

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan penyelenggaraan serta pemerintah sesuai dengan asas umum yang penyelenggaraan pemerintahan baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

REMENTERIAN AGAMA FROVINSI JAWA TENGAH

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan unit pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di

lingkungannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 6 Januari 2020

a.n. MENTERI AGAMA

Plt. KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH